



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufrin Alias Bucek
2. Tempat lahir : Tolowata
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 5 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nipa Jaya Rt. 01 Rw. 02 Rw. 07 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Jufrin Alias Bucek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Jufrin Alias Bucek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jufrin Alias Bucek dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUFRIN Alias BUCEK pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun Nipa Jaya Rw. 01 Rw 07 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Awalnya saksi Iwan Ariksandi sedang melintas digank menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada yang melempar saksi Iwan Ariksandi dengan menggunakan batu dan mengenai siku tangan kanan dan saksi iwan ariksandi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang terdakwa menghampiri saksi Ariksandi dan bertanya kepada terdakwa " Kenapa, ada masalah apa " namun tidak dijawab oleh terdakwa, setelah itu terdakwa tiba-tiba memukul kepala saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan potongan kayu, lalu saksi Iwan Ariskandi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik gas sepeda motornya sambil berteriak “ Irae..Irae.. “ namun terdakwa tetap mengejar saksi Ariskandi sambil melakukan pemukulan secara berulang kali saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian punggung dan bahu sebelah kiri dan akhirnya saksi Iwan Ariskandi terjatuh dari sepeda motornya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ariskandi mengalami luka sebagaimana surat Visum Etrepertum Nomor 445/549/01.2.7/2020 tanggal, 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feti Rahmawati sebagai dokter pada Puskesmas Ambalawi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima centi meter kali nol koma lima senti meter.
- Terdapat luka lecet pada bagian tangan kanan dengan ukuran enam senti meter kali satu senti meter kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran lima senti meter kali dua senti meter.
- Terdapat luka lecet tangan kiri dengan ukuran empat senti meter kali dua senti meter.
- Terdapat bengkak pada tangan kanan dengan ukuran enam senti meter kali lima senti meter.

Kesimpulan :

1. Luka robek dan luka lecet yang tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul
2. Bengkak yang tersebut pada point 5 (lima) diatas disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN ARIKSANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Dusun Nipa Jaya Rw. 01 Rw 07 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima ;
 - Bahwa awalnya saksi Iwan Ariksandi sedang melintas digank menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada yang melempar saksi Iwan Ariksandi dengan menggunakan batu dan mengenai

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku tangan kanan dan saksi iwan ariksandi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang terdakwa menghampiri saksi Ariksandi dan bertanya kepada terdakwa “ Kenapa, ada masalah apa “ namun tidak dijawab oleh terdakwa, setelah itu terdakwa tiba-tiba memukul kepala saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan potongan kayu, lalu saksi Iwan Ariskandi menarik gas sepeda motornya sambil berteriak “ Irae..Irae.. “ namun terdakwa tetap mengejar saksi Ariskandi sambil melakukan pemukulan secara berulang kali saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian punggung dan bahu sebelah kiri dan akhirnya saksi Iwan Ariskandi terjatuh dari sepeda motornya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Iwan Ariksandi mengalami luka pada bagian kepala dan tangan sebagaimana surat Visum Etrepertum Nomor 445/549/01.2.7/2020 tanggal, 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feti Rahmawati sebagai dokter pada Puskesmas Ambalawi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi JULKARNAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Dusun Nipa Jaya Rw. 01 Rw 07 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya saksi Iwan Ariksandi sedang melintas digank menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada yang melempar saksi Iwan Ariksandi dengan menggunakan batu dan mengenai siku tangan kanan dan saksi iwan ariksandi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang terdakwa menghampiri saksi Ariksandi dan bertanya kepada terdakwa “ Kenapa, ada masalah apa “ namun tidak dijawab oleh terdakwa, setelah itu terdakwa tiba-tiba memukul kepala saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan potongan kayu, lalu saksi Iwan Ariskandi menarik gas sepeda motornya sambil berteriak “ Irae..Irae.. “ namun terdakwa tetap mengejar saksi Ariskandi sambil melakukan pemukulan secara berulang kali saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian punggung dan bahu sebelah kiri dan akhirnya saksi Iwan Ariskandi terjatuh dari sepeda motornya ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Iwan Ariksandi mengalami luka pada bagian kepala dan tangan sebagaimana surat Visum Etrepertum Nomor 445/549/01.2.7/2020 tanggal, 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feti Rahmawati sebagai dokter pada Puskesmas Ambalawi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Dusun Nipa Jaya Rw. 01 Rw 07 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima ;
 - Bahwa awalnya saksi Iwan Ariksandi sedang melintas digank menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada yang melempar saksi Iwan Ariksandi dengan menggunakan batu dan mengenai siku tangan kanan dan saksi iwan ariksandi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang terdakwa menghampiri saksi Ariksandi dan bertanya kepada terdakwa “ Kenapa, ada masalah apa “ namun tidak dijawab oleh terdakwa, setelah itu terdakwa tiba-tiba memukul kepala saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan potongan kayu, lalu saksi Iwan Ariskandi menarik gas sepeda motornya sambil berteriak “ Irae..Irae.. “ namun terdakwa tetap mengejar saksi Ariskandi sambil melakukan pemukulan secara berulang kali saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian punggung dan bahu sebelah kiri dan akhirnya saksi Iwan Ariskandi terjatuh dari sepeda motornya ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Iwan Ariksandi mengalami luka pada bagian kepala dan tangan sebagaimana surat Visum Etrepertum Nomor 445/549/01.2.7/2020 tanggal, 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feti Rahmawati sebagai dokter pada Puskesmas Ambalawi;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Dusun Nipa Jaya Rw. 01 Rw 07 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Iwan Ariksandi sedang melintas digank menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada yang melempar saksi Iwan Ariksandi dengan menggunakan batu dan mengenai siku tangan kanan dan saksi Iwan Ariksandi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang terdakwa menghampiri saksi Ariksandi dan bertanya kepada terdakwa " Kenapa, ada masalah apa " namun tidak dijawab oleh terdakwa, setelah itu terdakwa tiba-tiba memukul kepala saksi Iwan Ariksandi dengan menggunakan potongan kayu, lalu saksi Iwan Ariksandi menarik gas sepeda motornya sambil berteriak " Irae..Irae.. " namun terdakwa tetap mengejar saksi Ariksandi sambil melakukan pemukulan secara berulang kali saksi Iwan Ariksandi dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian punggung dan bahu sebelah kiri dan akhirnya saksi Iwan Ariksandi terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Iwan Ariksandi mengalami luka pada bagian kepala dan tangan sebagaimana surat Visum Etrepertum Nomor 445/549/01.2.7/2020 tanggal, 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feti Rahmawati sebagai dokter pada Puskesmas Ambalawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. unsure Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa JUFRIN alias BUCEK dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa JUFRIN alias BUCEK dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa TerdakwaJUFRIN alias BUCEK sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa” ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsur telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin “Penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Dusun Nipa Jaya Rw. 01 Rw 07 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya saksi Iwan Ariksandi sedang melintas digank menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada yang melempar saksi Iwan Ariksandi dengan menggunakan batu dan mengenai siku tangan kanan dan saksi iwan ariksandi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian datang terdakwa menghampiri saksi Ariksandi dan bertanya kepada terdakwa “ Kenapa, ada masalah apa “ namun tidak dijawab oleh terdakwa, setelah itu terdakwa tiba-tiba memukul kepala saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan potongan kayu, lalu saksi Iwan Ariskandi menarik gas sepeda motornya sambil berteriak “ Irae..Irae.. “ namun terdakwa tetap mengejar saksi Ariskandi sambil melakukan pemukulan secara berulang kali saksi Iwan Ariskandi dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian punggung dan bahu sebelah kiri dan akhirnya saksi Iwan Ariskandi terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Iwan Ariksandi mengalami luka pada bagian kepala dan tangan sebagaimana surat Visum Etrepertum Nomor 445/549/01.2.7/2020 tanggal, 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feti Rahmawati sebagai dokter pada Puskesmas Ambalawi ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan kalau saat terdakwa melakukan pemukulan menggunakan balok kayu, terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Iwan Ariksandi mengalami luka pada bagian kepala dan tangan sebagaimana surat Visum Etrepertum Nomor 445/549/01.2.7/2020 tanggal, 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Feti Rahmawati sebagai dokter pada Puskesmas Ambalawi, diperoleh kesimpulan bahwa Iwan Ariksandi mengalami luka akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Iwan Ariksandi luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN RBI



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUFRIN alias BUCEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly RM, S.Sos